PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh:

ARDIANSYAH

NIM. 01.16.1004

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 26 Januari 2021

Penulis,

CEAAHF81853606

ARDIANSYAH NIM. 01.16.1004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Ardiansyah NIM. 01 16 1004, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan Judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraiaan Menurut UU No. 35 Tahun Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone)", Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 26 januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

O. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.

Ilmiati, S.Ag., M.H. NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraiaan Menurut UU No. 35 Tahun Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" yang disusun oleh saudara Arianto, NIM: 01.16.1009, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 17 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal, 3 Shaban 1442 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 17 Maret 2021 M 3 Shaban 1442 H

must

DEWAN MUNAQISY

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.

Munaqisy I : Samsidar, S.AG., M.HI.

Munaqisy II : Anna Rahma Syam, S.Sy., M.H.

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Hasbi, M.AG.

Pembimbing II: Ilmiati, S.Ag., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

NIP 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatanlil'alamin, yang diutus oleh Allah swt. Sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone)", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1. Kedua orang tua penulis (M. Haris Said dan Suhaerah) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *m n*.
- 2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. Rektor IAIN Bone,Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khusunya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
- 3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H., M.H wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
- 4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
- 5. Ibu Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si. kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak Dr. H. Muhammad Hasbi M.Ag pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag.M.H pembimbng II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga

- kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. m n.
- 7. Bapak Jamaluddin S.AgSelaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka di Kabupaten Bone yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone.
- 8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
- 9. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 1 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
- 10. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
- 11. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-

saudari dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah

penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di

IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 26 Januari 2021

Penulis,

ARDIANSYAH

NIM. 01.16.1004

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
ABSTRAK	XX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan	
	Perlindungan Anak	22
B.	Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak	26
C.	Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut	
	UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	29
BAB	III PEMBAHASAN DAN HASIL	
A.	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	
	Anak Kabupaten Bone	44
B.	Prosedur dan Tata Cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
	Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Pelantaran Anak	54
C.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penelantaran Anak Pasca	
	Perceraian	61
D.	Strategi Yang Digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan	
	Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak	
	Pasca Perceraian	64
BAB	IV PENUTUP	
	A. Simpulan	68
	B. Saran	69
DAF	TAR RUJUKAN	
LAM	IPIRAN	
DAF'	TAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 :Kerangka Pikir

Bagan 1.2 :Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Ka. Bone

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 :Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone
- Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone
- Tabel 1.3 :Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
	Ba	В	Be	
	Ta	T	Те	
	a		es (dengan titik di atas)	
	Jim	J	Je	
	h}a		ha (dengan titik di bawah)	
	Kha	Kh	ka dan ha	
	Dal	D	De	
	al		zet (dengan titik di atas)	
	Ra	R	Er	
	Zai	Z	Zet	
	Sin	S	Es	
	Syin	Sy	es dan ye	
	ad	-	es (dengan titik di bawah)	
	ad		de (dengan titik di bawah)	
	a		te (dengan titik di bawah)	
	a		zet (dengan titik di bawah)	
	ʻain	4	apostrof terbalik	
	Gain	G	Ge	
	Fa	F	Ef	
	Qaf	Q	Qi	
	Kaf	K	Ka	
	Lam	L	El	
	Mim	M	Em	
	Nun	N	En	
	Wau	W	We	

هـ	На	Н	На
	Hamzah	,	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fat ah	a	a
1	kasrah	i	i
, s 	ammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ی	fat ah dan y '	ai	a dan i
ٷ	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

: kaifa

haula: هُوْ لَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	fat ah dan alif atau y		a dan garis di atas
_ى	kasrah dan y		i dan garis di atas
وُ	ammah dan wau		u dan garis di atas

4. T 'marb ah

Transliterasi untuk *t 'marb ah* ada dua, yaitu: *t 'marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah, kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t 'marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, translitera-sinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan t ' marb ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka t ' marb ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rau ah al-a f l

al-mad nah al-f ilah: الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ

: al- ikmah

5. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau $tasyd\ d$ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda $tasyd\ d$ (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabban

najjain: نَجَيْنا

: al- aqq

: nu"ima

: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi . Contoh:

: 'Al (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arab (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bil du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: ta'mur na

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah* ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *t' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ hum
$$f$$
 ra matill h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na ral-D nal-s

Ab Na ral-Far b

Al-Gaz 1

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)

Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan: Za d, Na r am d Ab)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. $= sub \quad nah \quad wa \; ta' \; l$

saw. = allall hu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-sal m

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imr n/3: 4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : ARDIANSYAH NIM : 01.16.1004

JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak

Skripsi ini membahas mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone). Pokok permasalahannya adalah bagaimana prosedur dan tata cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, dan bagaimana strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan empat pendekatan yakni; pendekatan normatif, yuridis empiris, pendekatan sosiologis, dan pendekatan teologis normative. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bone, serta di Dinas Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, serta strategi yang digunakan dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta agama pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh DP3A Kab. Bone dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, Pelaporan. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Serta strategi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Kab. Bone bidang P2TP2A.